



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 November 2023, Revised: 15 Desember 2023, Publish: 17 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Upaya Pentingnya Keabsahan Suatu Kontrak Elektronik yang Dilakukan Anak Dibawah Umur dalam Aplikasi Perdagangan Elektronik

Metta Valoka¹, Richard C. Adam²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: mettavaloka28@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: richard.adam@srslawyers.com

Corresponding Author: mettavaloka28@gmail.com

Abstract: *To make an electronic contract, a condition is needed to fulfill the contract to be agreed upon and one of the subjective requirements is the ability of the parties in accordance with what is regulated in Article 1320 of the Civil Code. In this writing, it discusses minors who shop online which certainly does not meet the requirements for the validity of a contract. The problems that will be discussed in this journal, What are the consequences if the validity of electronic contracts carried out by minors conducting buying and selling transactions in electronic commerce applications and efforts to organize electronic systems to prevent violations of subjective requirements regarding the incompetence of minors who make electronic contracts in electronic commerce applications or E-commerce. The purpose of writing this journal is to understand more about the efforts and what to prevent so that minors do not shop online in the future. The type of research method that will be carried out is normative juridical. It can be concluded that before being carried out the consequences of electronic contracts carried out by minors can be canceled and bring other consequences and there are efforts that can be made to prevent minors from buying and selling transactions.*

Keyword: *Electronic Contracts, Minors, Electronic Commerce Apps, Buying and Selling*

Abstrak: Untuk membuat suatu kontrak secara elektronik dibutuhkan sebuah syarat untuk memenuhi kontrak yang akan diperjanjikan dan salah satunya syarat secara subjektif adalah kecakapan para pihak sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Penulisan ini membahas mengenai anak dibawah umur yang berbelanja secara *Online* yang sudah pasti tidak memenuhi syarat sahnya sebuah kontrak. Permasalahan yang akan dibahas dalam jurnal ini, Apa saja akibat jika keabsahan kontrak elektronik yang dilakukan oleh anak dibawah umur melakukan transaksi jual beli dalam aplikasi perdagangan elektronik dan upaya penyelenggaraan sistem elektronik untuk mencegah melanggarnya syarat subjektif mengenai ketidakcakapan anak dibawah umur yang melakukan kontrak elektronik dalam aplikasi perdagangan elektronik atau *E-commerce*. Tujuan dari penulisan jurnal ini

untuk memahami lebih lanjut mengenai upaya serta apa saja untuk pencegahannya agar anak dibawah umur tidak berbelanja secara *online* untuk kedepannya. Jenis metode penelitian yang akan dilakukan yakni yuridis normatif. Dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan akibat dari kontrak elektronik yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat dibatalkan dan memunculkan akibat lainnya serta ada upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah anak dibawah umur melakukan transaksi jual beli.

Kata Kunci: Kontrak Elektronik, Anak Dibawah Umur, Aplikasi Perdagangan Elektronik, Jual Beli

PENDAHULUAN

Perkembangan Internet dan Teknologi merupakan suatu perkembangan yang pesat untuk memajukan suatu negara dan hal yang dianggap memudahkan bagi manusia itu sendiri. Internet dan Teknologi berkembang pesat yang dimulai dari memudahkan manusia untuk mencari suatu ilmu pengetahuan baru, mampu berkomunikasi dengan satu dengan yang lain antar jarak jauh maupun dekat, dan sampai sekarang jika kita ingin melakukan transaksi jual beli tidak harus secara langsung melainkan ada suatu wadah tersendiri yang diberikan seiring perkembangan teknologi yang biasa kita sebut dengan *e-commerce* (Aplikasi Perdagangan Elektronik).

E-commerce didefinisikan *E-commerce* umumnya mengacu pada pembelian dan penjualan elektronik melalui Internet. lebih lanjut, *e-commerce* juga dapat diartikan sebagai suatu proses bisnis yang menggunakan teknologi elektronik dan mempertemukan dunia usaha, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, jasa, dan informasi melalui sarana elektronik.¹

Namun tidak selalu perkembangan sebuah *e-commerce* merupakan sebuah perkembangan yang efisien dan mudah bagi masyarakat, melainkan dapat memunculkan sebuah permasalahan baru dan bukan dari secara transaksi jual beli saja, melainkan apakah sebuah kontrak elektronik yang dilakukan oleh pihak penjual atau pembeli sudah cakap secara hukum atau belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jika sebuah kontrak elektronik tidak sesuai dengan apa yang diatur didalamnya, maka dianggap sebuah kontrak tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Kontrak elektronik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat merupakan sebuah hal yang sah berlaku sebagai undang-undang antara para pihak itu sendiri. Pasal ini juga ditafsirkan dengan asas kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa setiap subjek hukum dapat membuat perjanjian dengan objek apapun dan berhak menentukan bentuk perjanjian itu sendiri.²

Pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu pihak yang mengikatkan dirinya ke kontrak elektronik ada yang masih dibawah umur karena kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan tidak bertemu secara langsung dan *e-commerce* hanya menyediakan kontrak serta wadah bagi para pihak tersebut. Dengan ini artinya kontrak elektronik tersebut tidak dilaksanakan dengan baik dan salah satu dari pihak bisa dirugikan atas kontrak yang dilakukan oleh seseorang yang belum cakap secara hukum jika terjadi suatu sengketa.

Kecakapan umur para pihak itu sangat penting dalam kontrak elektronik maupun kontrak secara langsung sesuai dengan syarat sahnya perjanjian. Seiring perkembangan zaman, tidak hanya orang yang cakap secara hukum saja melainkan anak yang masih dibawah umur pun

¹ Humas Unpas, *Apa Itu E-Commerce*, Universitas Pasundan, 17 Februari 2012, diakses 06 Desember 2023.

² Christina Tri Budhayati, "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia", https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/39/3/ART_ChristianaTri%20Budhayati_Asas%20kebebasan%20berkontrak_Full%20text.pdf, Fakultas Hukum UKSW, Salatiga Januari 2009, Vol 10.

sudah memiliki akun media sosial yang tidak dipungkiri pasti terjadi adanya transaksi secara *online*.

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ditafsirkan dengan asas konsensual yang didefinisikan dengan bahwa perjanjian lahir saat terjadi adanya kata "sepakat" dari para pihak tersebut terhadap suatu hal yang diperjanjikan dengan isi sebagai berikut:³

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Pentingnya menentukan seseorang sudah cakap secara hukum atau belum dapat dilihat dari seseorang itu sendiri sebagai subjek hukum, misalnya menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disebutkan bahwa mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Dan pada undang-undang yang berlaku, rata-rata seseorang dianggap cakap secara hukum apabila sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah melakukan perkawinan. Dalam *e-commerce* tidak membatasi secara tegas meskipun sudah diatur sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang berakibat banyak anak dibawah umur dapat memalsukan umur sehingga cakap untuk melakukan transaksi jual beli secara *online*.

Anak di bawah umur tetap berada di bawah tanggung jawab orang tuanya sampai mereka mencapai usia dewasa, sampai mereka bisa bertindak sesuai dengan kontrol sendiri yang dianggap anak tersebut itu baik. Jika seorang anak yang masih belum cakap secara hukum melakukan pembelian online tanpa sepengetahuan orang tuanya, dan membayar tunai saat pengiriman, khususnya mengenai penjualan online, tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang yang tidak mempunyai kapasitas hukum dapat membuat suatu kontrak.

Seperti kasus yang diteliti oleh penulis yakni Seorang anak dibawah umur berusia 8 tahun bernama Valentiana melakukan belanja secara *online* di *platform Lazada*, ia berbelanja timbangan dengan melakukan pembayaran secara COD (*Cash On Delivery*). Saat barang sudah datang, Susanto selaku orang tua dari Valentiana tidak menyadari kapan barang itu dipesan oleh Valentiana sehingga Susanto harus membayar barang yang sudah datang tersebut.

Sehingga, dengan latar belakang masalah ini maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat jika keabsahan kontrak elektronik yang dilakukan oleh anak dibawah umur melakukan transaksi jual beli dalam aplikasi perdagangan elektronik?
2. Bagaimana upaya penyelenggaraan sistem elektronik untuk mencegah melanggarnya syarat subjektif mengenai ketidakcakapan anak dibawah umur yang melakukan kontrak elektronik dalam aplikasi perdagangan elektronik?

METODE

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan pustaka atau bahan data secara sekunder. Bahan data sekunder yang meliputi karya ilmiah, buku-buku tentang ilmu hukum yang berkaitan dengan norma-norma hukum yang didalamnya ada hukum positif, kaidah huku, asas hukum, dan mengkaji ketentuan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah teknik *library research* dengan meneliti atau mencari informasi dengan buku-buku, dokumen, jurnal, dan artikel internet lainnya yang memiliki relevansi dengan keabsahan kontrak elektronik yang dilakukan anak dibawah umur.

³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hal 111.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat jika keabsahan kontrak elektronik yang dilakukan oleh anak dibawah umur melakukan transaksi jual beli dalam aplikasi perdagangan elektronik?

Kasus tindak pidana pencucian uang atas nama koperasi simpan pinjam Indosurya Cipta Ditinjau dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisikan syarat sahnya perjanjian sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan dalam Pasal tersebut, suatu perjanjian baik elektronik atau dibawah tangan dianggap sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila telah memenuhi 4 (empat) syarat tersebut. Dengan syarat nomor 1 dan 2 yang dilibatkan syarat secara subjektif yakni para pihak-pihak yang membuat perjanjian dan syarat nomor 3 dan 4 yang dilibatkan syarat secara objektif yakni objek apa saja yang ingin dibuat suatu perjanjian.

Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat secara subjektif dari tidak ada kata sepakat yang dibuat para pihak atau salah satu pihak belum cakap secara hukum, akibatnya suatu perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat secara objektif dari suatu hal tertentu yang jelas seperti prestasi memberikan sesuatu, berbuat sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban dari pihak a dan b serta tidak berbuat sesuatu yang sesuai dengan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sebab yang halal yang dianggap berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum maka suatu perjanjian batal demi hukum.⁴

Kesulitan penegakan hak anak di bawah umur mungkin menghadapi kesulitan dalam menegakkan hak-haknya jika terjadi sengketa terkait transaksi karena keterbatasan kapasitas hukumnya. Anak juga akan lebih rentan menjadi korban penipuan atau eksploitasi dalam transaksi elektronik karena mereka belum memiliki pengalaman yang cukup dan memahami risiko-risiko yang akan dihadapi jika terjadi suatu sengketa.

Akibat dari melanggar syarat subjektif yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang melakukan transaksi jual beli secara *online* di aplikasi perdagangan elektronik, juga melanggar ketentuan sahnya kontrak elektronik yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 46 ayat 2 yang menyatakan sebagai berikut:⁵

1. Terdapat kesepakatan para pihak;
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap/berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Terdapat hal tertentu;
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam transaksi jual beli secara online syarat objektif yakni barang atau jasa dalam suatu perjanjian tidak dipermasalahkan selama tidak melanggar apa yang sudah diatur dalam undang-

⁴ Bernadetha Aurelia Oktavira S.H., "Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi", Hukum Online, 11 Juli 2022, diakses 08 Desember 2023.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 46 ayat 2.

undang, sedangkan mengenai kecakapan seseorang masih terdapat kekurangan. Sehingga penerapan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak terpenuhi secara utuh.⁶

Namun fakta yang ditemukan bahwa anak dibawah umur melakukan transaksi jual beli secara online masih banyak sekali ditemukan sehingga belum ada upaya yang tegas secara hukum itu sendiri dalam sengketa wanprestasi kontrak secara elektronik dengan pihaknya adalah anak dibawah umur, dan belum ada peraturan yang jelas mengenai penyelesaian yang seharusnya dilakukan oleh para pihak itu sendiri.

Dengan ini jika ada salah satu dari pihak merasa dirugikan atau orang tua sebagai wali yang merasa dirugikan, bisa mengajukan gugatan secara litigasi atau non litigasi maka dengan ini anak yang dianggap belum cakap secara hukum. Maka berbagai risiko yang akan dihadapi anak dibawah umur melakukan transaksi jual beli secara *online*, menimbulkan adanya berbagai kebijakan perlindungan anak secara *online* di berbagai negara, sebagai berikut:⁷

1. *Multi Stakeholder Effort* (Upaya dari Pemangku Kepentingan) seperti *governments and public authorities, children, parents and caregivers, educators and public institutions*, dan *Private sector*.
2. *Multi layered Policies* (Kebijakan langsung dan tidak langsung secara macam) yang terdiri dari *Legal measures, Self and Co-Regulation, Technical Measures, Awareness raising and education*, dan *Positive content provision and child safety zone*.
3. *Multi level Policies* (Kebijakan secara Multi Level) seperti *National Level* dan *International cooperation*. Kerjasama secara internasional dalam hal ini membuat kebijakan mau operasional.

Dengan ini anak memiliki kewajiban mendapat perlindungan hukum dari berbagai negara dan di Indonesia sendiri anak sudah dilindungi dengan diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum ada mengatur secara pasti mengenai perlindungan hukum terhadap anak sehingga perlu ada aturan khusus mengenai perlindungan konsumen khususnya kepada anak dikarenakan berbeda dengan orang yang sudah cakap secara hukum sehingga pelaku usaha pun dapat tau cara penyelesaian yang tepat jika terjadi suatu kerugian.⁸

Upaya penyelenggaraan sistem elektronik untuk mencegah melanggarnya syarat subjektif mengenai ketidakcakapan anak dibawah umur yang melakukan kontrak elektronik dalam aplikasi perdagangan elektronik

Upaya penyelenggaraan yang dilakukan untuk mencegah anak dibawah umur melakukan transaksi elektronik dalam aplikasi perdagangan elektronik yakni bisa dilakukan dengan penggunaan Sistem Smart Contract, kontrak yang dibuat dan dijalankan secara otomatis melalui sistem computer yang dibuat dan dengan menggunakannya, tuntutan secara hukum dan syarat-syarat transaksi jual beli dapat dijaga secara mandiri dan otomatis, sehingga anak di bawah umur tidak akan terlibat dalam transaksi jual beli *online*.⁹

⁶ Wahid, A., Kusuma, E., & Sarip, S. (2020), *Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Secara Di Bawah Tangan*. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Hal 22-35.

⁷ Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD), 2012, *The Protection Of Childern Online*, OECD, hal 40.

⁸ Abdul Wahid, Rohadi, Siti Alisah, *Perjanjian Jual Beli Melalui Aplikasi Online Oleh Anak Dibawah Umur*, , Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon, Vol 6 No 1, 2022, hal 30, diakses 09 Desember 2023.

⁹ Amirul Akbar, "Perlindungan Konsumen Anak Di Bawah Umur Terhadap Transaksi Jual Beli Online Menggunakan Sistem Smart Contract", Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2023, Hal 66, diakses 09 Desember 2023

Penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan pemantauan dan pembuatan laporan secara *real time* untuk berbagai segala transaksi yang dilakukan oleh anak dibawah umur untuk mencegah ketidakcakapan untuk membuat kontrak secara elektronik. Hal ini memungkinkan orang tua sebagai wali anak tersebut menemui secara transparan jika ada transaksi yang dilakukan anak dibawah umur dan membuat langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari transaksi yang dilakukan oleh anak.

Selain dari penyelenggara sistem elektronik, peran orang tua pun sangat penting untuk mencegah terjadinya transaksi jual beli secara *online* yang dilakukan anak dibawah umur dengan memberitahu risiko dan memberikan Pendidikan secara hukum terkait dengan transaksi jual beli yang dilakukan agar dapat memahami pentingnya menjaga hukum itu sendiri dan mencegah anak untuk berbelanja secara *online* tanpa sepengetahuan orang tuanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah dibuat diatas, maka dibuat kesimpulan yang dapat ditarik yakni kekuatan kontrak elektronik yang dilakukan oleh anak dibawah umur dianggap lemah karena tidak memenuhi syarat sahnya sebuah kontrak yang dituangkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama di syarat secara subjektif yakni kecakapan para pihak lalu akibatnya kontrak tersebut dapat dibatalkan dan tidak sah secara hukum. Serta perlu upaya untuk mencegah terjadinya anak dibawah umur melakukan transaksi jual beli secara elektronik seperti melakukan terobosan baru dari sistem elektronik, pengawasan, memberi edukasi kepada anak terhadap risiko yang dihadapi.

REFERENSI

- Akbar, A. (2023). *Perlindungan Konsumen Anak Di Bawah Umur Terhadap Transaksi Jual Beli Online Menggunakan Sistem Smart Contract* [Skripsi]. Diakses 09 Desember, 2023
- Budhayati, C. T. (2009, Januari). *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Vol 10.
- Hernoko, A. Y. (2014). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Prenamedia Group.
- Humas Unpas. (2012, Februari 17). *Apa Itu E-Commerce*. Diakses 06 Desember, 2023
- Oktavira, B. A. (2022, Juli 11). *Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak dipenuhi* Hukum Online.com. Diakses 08 Desember, 2022
- Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD). (2020). *The Protection Of Childern Online*.
- Wahid, A., Rohadi, & Alisah, S. (2022). *Perjanjian Jual Beli Melalui Aplikasi Online Oleh Anak Dibawah Umur*, Vol 6 Edisi (1), Hal 30.
- Wahid A., Kusuma E., & Sarip S. (2020). *Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Secara Di Bawah Tangan*. Hal 22-35.